



ANALISIS DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Roifatul Umam¹, Ach. Faisol², Dzulfikar Rodafi³

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang, ³Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012015@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,

dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage dispensation is a concession or relief for someone who wants to get married, but has not yet reached the legal age requirement, namely 19 years of age. Sumenep Regency has a fairly high rate of early childhood marriage. Applications for dispensation of marriage at the Sumenep Religious Court are often submitted by couples who are underage. The main cause of early marriage in Sumenep Regency is caused by several factors, including; customary or traditional factors, economics, education, parents, promiscuity, even one's own will. This research uses a qualitative descriptive research type approach, where this research also includes field research, because the researcher goes directly to the field to obtain data and information from informants. This research uses empirical juridical methods, where the data is obtained directly from interviews, observations, and documentation from the field which is then linked to statutory regulations. Based on research findings, requests for marriage dispensation at the Sumenep Religious Court have increased since the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning changes to the age limit for marriage. As a result of being allowed to apply for marriage dispensation, the rate of early child marriage in Sumenep Regency is increasing. Based on marriage dispensation data at the Sumenep Religious Court, from 2016-2021 applications for marriage dispensations have increased, but from 2022-2024 they have decreased.

Keyword: *Impact, Marriage Dispensation, Religious Courts.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu akad yang menghubungkan antara suami dan istri, mempersatukan pasangan, dan membatasi hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya (Koswara et al., 2023). Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin untuk membentuk suatu keluarga yang sah menurut agama dan negara, sehingga dalam membentuk hubungan suami istri harus terlebih dahulu melakukan proses perkawinan (Zahrah & Jatningsih, 2020).

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mewujudkan sebuah perkawinan. Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam menikah adalah mengenai batas usia minimum calon mempelai pria dan wanita.

Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun dan seorang calon pengantin perempuan berusia 16 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Namun menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR, maka perkawinan kini hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Sejak lahirnya undang-undang ini, diketahui bahwa batas usia menikah bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, namun calon pasangan yang belum mencapai usia menikah tetap berhak untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (Imaduddin Zikky, 2021).

Seperti halnya yang kita ketahui bahwa masyarakat Madura itu sendiri memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, salah satunya adalah pernikahan dini tepatnya di Kabupaten Sumenep. Sebagian masyarakat Madura berpendapat bahwa menikah dini hanyalah sebuah kebiasaan biasa yang telah berkembang menjadi budaya baru yang perlu dijunjung dan dilindungi, karena hal tersebut merupakan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat Madura tetap menjaga pernikahan dini ini sebagai hal yang biasa (Rofika & Hariastuti, 2020). Akan tetapi tidak semua masyarakat Madura itu melakukan pernikahan dini, umumnya pernikahan dini itu terjadi di pedesaan.

Perkawinan anak masih menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat Madura yang sebenarnya sudah menjadikannya sebagai adat istiadat masyarakat. Di Madura, adat perkawinan anak biasanya diawali dengan pertunangan, yang beberapa bulan kemudian disusul dengan perkawinan. Karena hampir di setiap masyarakat pedesaan melakukan hal tersebut, hal ini sudah menjadi adat dan kebiasaan di desa tersebut. Praktik perkawinan anak biasanya bermula dari perjodohan antara kedua orang tua yang biasanya anak tersebut masih dalam kandungan, yang mana tradisi ini umumnya terjadi di bagian kepulauan Kabupaten Sumenep atau bahkan atas dasar suka sama suka antar kedua anak tersebut.

Bahkan, mayoritas perempuan dipaksa untuk segera menikah oleh orang tuanya demi mematuhi ajaran agama dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Hal ini karena para orang tua khawatir untuk melindungi anak perempuannya dari mitos perawan tua. Selain itu, faktor ekonomi juga berkontribusi terhadap keputusan orang tua untuk segera menikahkan anak

perempuannya, sehingga pendidikan anak perempuan menjadi kurang penting. Dapat disimpulkan bahwa, faktor pendidikan, keluarga atau orang tua, lingkungan dan budaya setempat, ekonomi, dan pergaulan bebas (hamil di luar nikah), menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini (Fitriani, 2020).

Kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan ciri sosial dan budaya yang khas. Adat istiadat dan tradisi keagamaan mempunyai dampak yang signifikan dalam situasi ini, sering kali mempengaruhi gagasan masyarakat tentang usia optimal untuk menikah. Akan tetapi, di masyarakat Madura itu sendiri banyak anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sumenep untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai kelonggaran, pemberian keringanan bagi seseorang yang akan menikah namun belum mencapai syarat usia sah (belum cukup umur), yaitu dalam hal ini adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Fendi et al., 2024). Dengan kata lain, dispensasi nikah adalah sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan tetapi diperbolehkan dengan mematuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Mansari & Rizkal, 2021).

Permohonan dispensasi nikah di berbagai pengadilan termasuk Pengadilan Agama Sumenep mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan adanya kesenjangan yang membolehkan perkawinan anak. Pada tahun 2016-2018 permohonan dispensasi nikah mencapai 121 perkara, sedangkan pada tahun 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 1.497 perkara. Pasangan di bawah umur sering kali menggunakan dispensasi nikah sebagai sarana sah untuk menikah. Kabupaten Sumenep memiliki tingkat pernikahan anak usia dini yang cukup tinggi. "Moh. Jatim", Ketua Pengadilan Agama Sumenep, menyatakan banyaknya calon pasangan suami istri yang mengajukan dispensasi nikah atau permohonan keringanan menikah ke Pengadilan Agama Sumenep menunjukkan tingginya angka pernikahan dini. Sekalipun mereka belum mencapai batas usia minimum, hal ini dilakukan untuk memastikan perkawinan mereka diakui secara sah.

Menurut peraturan umum, pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun pada kenyataannya, banyak orang memilih menikah muda karena berbagai alasan. Budaya, ekonomi, dan dorongan orang tua menjadi penyebab utama rata-rata angka pernikahan dini. "Hampir di setiap kecamatan itu ada, kalau di wilayah kepulauan banyak terjadi di Pulau Sapudi dan Gili Genting" ujarnya.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep banyak diajukan oleh pasangan yang usianya berada di bawah batasan usia yang diamanatkan oleh undang-undang. Penyebab utama pernikahan dini di kalangan

anak muda di wilayah ini sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, pertimbangan ekonomi, pendidikan dan tradisi budaya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan hal menarik yang layak untuk dibahas dan diteliti yaitu mengenai bagaimana dampak dispensasi nikah tersebut terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Kedua, bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Dan dapat memberikan tambahan ilmu dan bahan referensi bagi para akademisi di kemudian hari yang akan melakukan penelitian tambahan pada topik permasalahan terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencoba mencari informasi yang lebih dalam lagi sebagai bahan perbandingan, baik berupa kelebihan ataupun kekurangan. Sehingga hasil penelitian terdahulu mencapai sebuah tujuan yang lebih maksimal dari penelitian kali ini. Beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan penelitian bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Pratiwi Tanjung dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai syarat dan pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Kota Pekanbaru adalah karena faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor perjodohan dari orang-orang sekitar, dan faktor putus sekolah (Tanjung, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Finta Ruhdini dengan judul “Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengan Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)”. Penelitian ini berfokus

pada faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur diantaranya karena faktor ekonomi, lemahnya pendidikan agama, adat dan budaya, kekhawatiran orang tua, dan faktor hamil di luar nikah. Penelitian ini juga membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam perkara Putusan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn karena pemohon sudah siap dalam melaksanakan perkawinan, saling mencintai, dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan (Ruhdini, 2021).

Pernikahan dini dipandang sebagai solusi permasalahan hidup, namun kenyataannya, remaja berpendapat bahwa hal tersebut memperburuk keadaan bahwa masa kanak-kanak adalah masa untuk mencoba hal-hal baru. Biasanya, anak remaja masih bergantung pada lingkungan sosialnya dan belum mampu mandiri jika terpisah dari orang tuanya. Peluang keguguran dalam pernikahan dan ketidakdewasaan berpikir kedua mempelai hanyalah dua contoh permasalahan kesehatan yang berkontribusi terhadap dampak buruk pernikahan dini.

Untuk membantu pencegahan dan penanganan dari permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh pemberian dispensasi nikah terhadap peningkatan angka pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep. Maka penulis mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep".

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum berdasarkan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dari informan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 (Ruhdini, 2021). Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer (informan pernikahan dini dan hakim Pengadilan Agama Sumenep), data sekunder (buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan atau dokumen yang bersumber dari data kepustakaan), dan data tersier (kamus, KBBI dan ensiklopedia). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dispensasi nikah dan dampaknya terhadap tingkat perkawinan anak usia dini.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas hasil, penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data, yaitu *credibility* (kepercayaan), *transferability* (penerapan di konteks lain), *dependability*

(konsistensi), dan *confirmability* (objektivitas). Peneliti hadir langsung di lokasi penelitian untuk menggali data secara faktual dan ilmiah agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

Pulau Madura adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa yang mempunyai luas wilayah laut kurang lebih 5.379 km². Pulau ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa pada tahun 2023. Pulau Madura memiliki 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Pulau Madura merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia, sehingga dijuluki sebagai “Pulau Garam”. Suku Madura terkenal dengan penduduk yang berjiwa agamis, berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an dan Hadits serta berlatar pondok pesantren. Suku Madura terkenal dengan rasa kekeluargaannya yang kuat, erat, dan kemauannya untuk saling mendukung, khususnya dalam urusan keagamaan.

Masyarakat Madura juga memiliki banyak budaya termasuk di Kabupaten Sumenep, yang mana budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sumenep ini yaitu pernikahan dini. Pernikahan usia dini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya yang kuat, yang menganggap pernikahan itu sebagai hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Banyak masyarakat di daerah tersebut yang meyakini bahwa menikah pada usia muda adalah bagian dari tradisi atau norma yang sudah berlaku turun-temurun. Meskipun kini sudah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, pemahaman tentang norma sosial ini sering kali masih mendalam dalam masyarakat. Bagi beberapa keluarga, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari berbagai masalah sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga atau melindungi anak perempuan dari potensi masalah sosial lainnya. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

Masyarakat Madura itu sendiri banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sumenep untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, menyatakan bahwa “Dispensasi nikah di berbagai pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Sumenep mengalami peningkatan dikarenakan adanya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batasan usia menikah, yang artinya perkawinan diperbolehkan jika kedua calon mempelai berusia 19 tahun. Dengan adanya dispensasi nikah, orang yang menikah di usia dini itu semakin banyak sehingga anak-anak yang tidak seharusnya mengajukan dispensasi nikah, karena

adanya undang-undang yang terbaru akhirnya banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.” Hal tersebut mempermudah bagi masyarakat Madura yang mayoritas perempuan itu dipaksa menikah oleh orang tuanya demi mematuhi ajaran agama dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka.

Masyarakat Sumenep yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pekerja di sektor informal lainnya, sering kali menghadapi tantangan ekonomi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi memandang pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi tanggungan hidup mereka. Pendidikan yang terbatas juga menghambat perubahan pola pikir generasi muda mengenai pentingnya menunda pernikahan dan memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu. Ketidaktahuan akan dampak negatif dari pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan maupun psikologis, membuat beberapa anak perempuan dan keluarganya tetap memilih jalan tersebut.

Dari temuan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa fokus penelitian yang akan dibahas, yaitu:

1. *Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*

Prosedur dispensasi nikah mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019. Senyatanya pernikahan itu diperbolehkan jika berusia 19 tahun, tapi ketika umur tidak mencukupi untuk menikah, maka dilakukanlah pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi nikah adalah izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami/istri yang belum mencapai usia nikah umur 19 tahun. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur mengadili permohonan dispensasi nikah. PERMA ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam PERMA ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1) Menetapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, yaitu asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas yang lainnya .
- 2) Menjamin sistem peradilan perlindungan hak anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak, mengidentifikasi adanya paksaan yang melatarbelakangi adanya pengajuan dispensasi nikah.
- 4) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah (Ruhdini, 2021).

Sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak harus berusia minimal 19 tahun untuk bisa mendapatkan dispensasi nikah. Dalam memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan dispensasi nikah, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Mahkamah Agung et al., 2020). Pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua atau wali calon suami/istri, semuanya harus mendapat bimbingan atau nasihat dari hakim. Permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan atau diterima jika terdapat alasan yang dianggap mendesak. Artinya, jika perkawinan tidak dilangsungkan, maka dapat menyebabkan kerugian (mudharat), bukannya menguntungkan (maslahat).

Beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut: a) Surat Permohonan 4 rangkap; b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/para pemohon; c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran calon suami/istri; e) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak, atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak; f) Surat Penolakan dari KUA (asli); dan g) Membayar Panjar Biaya Perkara.

Adapun prosedur pengajuan dispesansi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut: Pemohon datang membawa surat permohonan, baik tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama dan diserahkan ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). Para pihak yang berperkara menyerahkan surat permohonan sekurang-kurangnya 2 rangkap kepada Kepaniteraan (Petugas Meja I). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Membayar (SKUM).

Setelah membayar panjar biaya perkara, permohonan dispensasi nikah dimasukkan ke dalam register apabila memenuhi syarat. Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah secara cuma-cuma (prodeo) jika tidak mampu membayar panjar biaya perkara. Surat permohonan dan 3 rangkap Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dikembalikan kepada penggugat oleh Petugas Meja I. Surat permohonan dan Surat Kuasa Membayar (SKUM) diserahkan oleh pihak yang berperkara kepada pemegang uang kas (Kasir). Surat Kuasa Membayar (SKUM) ditandatangani oleh Kasir. Dalam surat permohonan dan Surat Kuasa Membayar (SKUM), dicantumkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara (Abror, 2022).

Untuk menyetorkan biaya perkara ke bank, Kasir memberikan kepada pihak yang berperkara Surat Kuasa Membayar (SKUM) yang asli. Kwitansi pembayaran akan dilampirkan pada pendaftaran perkara, sehingga setelah

penggugat membayar panjar biaya perkara di bank, maka harus dikembalikan ke pengadilan. Pihak berperkara menyerahkan kepada Petugas Meja II surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta salinan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Nomor registrasi yang diberikan oleh Kasir digunakan untuk memperoleh nomor register pada surat permohonan, yang kemudian dimasukkan ke dalam buku register permohonan. Petugas Meja II menyerahkan 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Pemohon kembali ke rumah dan menunggu panggilan pengadilan yang akan disampaikan oleh juru sita ke rumahnya minimal 3 hari sebelum sidang.

Surat panggilan sidang dikirimkan melalui pos, lurah atau camat di wilayah tempat tinggal penggugat atau pemohon apabila juru sita tidak dapat melayani pemohon di alamat yang telah ditentukan. Para pihak harus hadir di pengadilan pada hari yang ditentukan dalam panggilan sidang dan menunggu panggilan masuk ke ruang sidang untuk dapat hadir. Hal ini pada dasarnya adalah prosedur berperkara yang digunakan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (Putri, Sonia, 2024).

Berdasarkan Pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019, pemohon wajib hadir pada hari sidang pertama. Apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama, maka secara sah hakim memanggilnya kembali dan menunda persidangan. Kemudian jika pemohon tidak hadir pada sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Pada saat persidangan, hakim akan menggunakan bahasa dan prosedur yang mudah dipahami. Saat persidangan, hakim dan panitera pengganti tidak menggunakan toga atau atribut hakim, karena dikhawatirkan anak tersebut merasa ketakutan. Dalam persidangan hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon terkait potensi dispensasi perkawinan menghambat pendidikan anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak.

Selain itu hakim juga harus mendengarkan penjelasan dari anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri yang meminta dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri. Hakim juga harus mempertimbangkan penjelasan sebelum menetapkan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana pada ayat (1). Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

2. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep

Dispensasi nikah merupakan keringanan atau kelonggaran hukum yang diberikan kepada kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat untuk menikah (belum cukup umur), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua mempelai sama-sama berusia 19 tahun. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemberian dispensasi nikah dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat perkawinan anak usia dini. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat di Indonesia telah membuat suatu peraturan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.”

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mana mengubah syarat batasan usia bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Usia minimum untuk menikah telah dinaikkan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi calon pasangan. Dengan adanya perubahan ini, seseorang harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama jika ingin menikah sebelum usia 19 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1): Perkawinan disyaratkan bahwa calon mempelai baik pria dan wanita harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, jika kedua calon mempelai pria dan wanita belum berusia 19 tahun atau tidak memenuhi syarat usia menikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) tentang persyaratan usia menikah dijelaskan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak lain perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dengan adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batasan usia menikah, yaitu memberikan dampak kepada Pengadilan Agama, yaitu meningkatnya angka pernikahan dini. Menurut data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016-2021 mengalami

peningkatan, disebabkan adanya perubahan batasan usia menikah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2022-2024 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep mengalami penurunan, karena dari pihak Pengadilan Agama Sumenep banyak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan instansi daerah, yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Psikolog. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama Sumenep juga mengadakan sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang dampak pernikahan di bawah umur, hal ini bertujuan untuk menurunkan jumlah pernikahan dini di Pengadilan Agama Sumenep.

3. *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep*

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Kepastian hukum mengenai usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah ke dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana isi dalam undang-undang tersebut, adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, apabila dari kedua calon pengantin belum memenuhi batas usia tersebut, maka orang tua dari masing-masing calon mempelai pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan serta bukti-bukti yang kuat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pengadilan akan mempertimbangan dengan mendengarkan penjelasan atau pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan terkait keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku dalam permohonan dispensasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2), hal ini tetap harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (6), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4).

Di Indonesia, ketentuan pasal 7 ayat (1) telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara perkawinan untuk mempertimbangkan umur kedua mempelai pada saat pencatatan, karena perkawinan diperbolehkan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pasangan tersebut telah berumur minimal 19 tahun. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bpk Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Sumenep, yaitu sebagai berikut:

“Sebagaimana dalam syarat aturan, bahwa dikabulkannya adalah *kasustik* yang artinya setiap kasus berbeda-beda, jika alasannya mendesak, dan tidak semua perkara dispensasi nikah itu dikabulkan, bahkan ada perkara yang tidak diterima karena belum ada hal yang mendesak. Bahkan hakim-hakim disini banyak menyatakan ini belum layak untuk diteruskan ke jenjang pernikahan. Hakim mempertimbangkan, apabila kenyataannya anak itu tidak ada paksaan, orang tuanya sudah mengizinkan, alasannya yang sudah mendesak, seumpama anak sudah sering bersama, pergaulan bebas, sering tidak pulang dari rumah calonnya. Hakim mengabulkan semata-mata kepentingan terbaik bagi anak, apalagi anak tersebut sampai hamil di luar nikah. Sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam mengadili, hakim mengabulkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesatuan gender, persamaan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, jadi intinya terbaik bagi anak (kemauan sendiri dari anak tersebut).”

Dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan permohonan dikabulkan maupun ditolaknya permohonan dispensasi nikah (Syafi'i & Ramadhany, 2021). Sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan, pengadilan harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut agar putusan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan lebih besar dari pada kemafsadhatan

Kemaslahatan anak menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak. Kemaslahatan bagi anak merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah agar anak terlindungi dari kemaksiatan dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Agama sangat melarang orang islam untuk melakukan perzinahan karena dapat menyebabkan ketidakjelasan keturunan.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dalam Pasal 2 hakim mengadili berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

c. Kedua calon mempelai menyetujui permohonan melangsungkan pernikahan

Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan merupakan unsur yang paling penting untuk diketahui pendapatnya terkait dengan hubungan dan kedekatan di antara keduanya. Hal ini disebabkan karena pernikahan dilandasi oleh prinsip kasih sayang, bukan paksaan atau intimidasi orang tua. Prinsip ini sudah dimasukkan ke dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan adanya persetujuan para pihak sebelum melangsungkan perkawinan.

d. Pendidikan Agama Anak

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim adalah pengetahuan agama anak yang akan dinikahkan. Hakim memeriksa secara mendalam tingkat pengetahuan agama anak untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri dan dengan sebaik-baiknya. Unsur ini juga sangat penting bagi anak dan perlu diperhatikan agar anak tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri.

e. Adanya pengakuan orang tua bertanggung jawab atas perkawinan anak

Permohonan dispensasi perkawinan anak biasanya diajukan ke Pengadilan Agama, dan sejauh ini hakim yang mengadili kasus tersebut mengabulkannya. Tentu saja hal ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan. Sebelum memberikan putusan, hakim terlebih dahulu akan meninjau dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut. Hakim akan membolehkan atau menolak permohonan dispensasi nikah berdasarkan kondisi mendesak yang mengedepankan kehalalan hubungan calon suami istri.

f. Bertunangan terlalu lama

Alasan dispensasi nikah adalah karena hubungan pertunangan sudah terjalin cukup lama. Oleh karena itu, landasan permohonan yang diajukan pemohon biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, karena tidak adanya larangan syariah terhadap pernikahan antara pemohon dan calon pasangannya. *Kedua*, hubungannya sudah terjalin sejak lama. *Ketiga*,

penolakan dari KUA untuk menikahkan kedua mempelai disebabkan karena kedua mempelai belum mencapai usia minimal menikah yaitu umur 19 tahun. *Ke-empat*, adanya persetujuan dari anak untuk melangsungkan perkawinan. *Kelima*, adanya kesiapan lahir dan batin serta psikis dan fisik anak terhadap untuk membina keluarga. *Ke-enam*, karena faktor pergaulan yang menyebabkan hamil di luar nikah, sehingga diharuskan untuk melangsungkan perkawinan. *Ketujuh*, calon mempelai telah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan para hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya larangan untuk menikah

Dalam menolak permohonan dispensasi nikah, hakim terutama mempertimbangkan apakah perkawinan antara calon dengan pasangannya dan anak dilarang atau tidak oleh undang-undang. Misalnya, calon pasangan dan calon istri mempunyai hubungan darah yang sangat dilarang menikah oleh agama islam.

2. Membahayakan kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama bagi hakim dalam memutuskan perkara dipensasi nikah. Alasan yang paling utama dari anak yang ingin menikah akan menjadi pertimbangan bagi hakim apakah didasari oleh keinginan diri sendiri atau paksaan dari orang tuanya. Jika terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan adanya unsur paksaan dari orang tua untuk menikahkan anak, maka permohonann dispensasi itu jelas ditolak.

3. Anak masih sekolah

Ditolaknya permohonan dispensasi nikah juga disebabkan karena anak masih berada di bangku sekolah. Calon mempelai masih terlalu muda, belum ada alasan yang mendesak, sehingga dikhawatirkan tidak mampu untuk membina rumah tangga dan mengakibatkan dampak yang tidak baik ketika menikah. Maka dari itu, para hakim jelas akan menolak permohonan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian terkait dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep

Prosedur pengajuan dispesasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019. Menurut PERMA Nomor Tahun 2019, dispesasi nikah adalah izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami/istri yang belum mencapai usia nikah umur 19 tahun.

2. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, masyarakat di Indonesia telah membuat suatu peraturan setiap melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun." Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana mengubah syarat batasan usia menikah. Usia minimum untuk menikah telah dinaikkan dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi kedua calon pasangan tersebut. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut, memberikan dampak kepada Pengadilan Agama Sumenep, yaitu permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan karena perubahan batasan usia menikah.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu: 1) Kemaslahatan lebih besar dari pada kemafsadhatan; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Kedua calon mempelai menyetujui permohonan melangsungkan pernikahan; 4) Pendidikan agama anak; 5) Adanya pengakuan orang tua bertanggung jawab atas perkawinan anak; dan 6) Bertunangan terlalu lama. Adapun faktor-faktor hakim dalam menolak dispensasi nikah yaitu: 1) Adanya larangan untuk menikah; 2) Membahayakan kepentingan terbaik bagi anak; dan 3) Anak masih sekolah.

Daftar Rujukan

- Abror, K. (2022). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur. In *Muadalah : Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Fendi, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Dampak Dispensasi Nikah di bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 14–32.

- <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>
- Fitriani, L. (2020). Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Insperatif Pendidikan*, IX(1), 328–340.
- Imaduddin Zikky, M. (2021). Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 95, 2013–2015.
- Koswara, U., Maisan Abdul Ghani, M., Maesuroh MHS, S., Yasin Abdul Wakil, Z., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga. *Qiyas, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(2), 212–233.
- Mahkamah Agung, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Buku Saku*, 2, 1–110.
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
- Putri, Sonia, R. (2024). *Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di bawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah* (Vol. 15, Issue 1).
- Ruhdini, F. (2021). *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt. P/2012/Ms-Tkn)*. 82. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20293/>
- Syafi'i, I., & Ramadhany, M. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan. *Al-Adillah*, 1(2), 51.
- Tanjung, D. P. (2022). *Pelaksanaan Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru*. 11–12.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Zahrah, F., & Jatiningsih, O. (2020). Transformasi Tradisi Pernikahan Usia Anak di Masyarakat Madura. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarnegaraan*, 8(2), 352–367.